

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan Konsumen di Indonesia menarik perhatian banyak orang karena menyangkut aturan guna menciptakan kesejahteraan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas yang terjamin dan menginginkan harga yang sesuai menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang berkualitas rendah dan menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen akan terus dibicarakan dan akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat karena menyangkut kesejahteraan rakyat. Apabila masih banyak konsumen yang dirugikan, perlindungan terhadap konsumen harus diperhatikan lebih seksama agar tidak terjadi lagi kerugian akibat ulah pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Konsumen mempunyai hak yang harus dihormati, akan tetapi pelaku usaha sering mengabaikan hak-hak konsumen. Hal ini perlu dicermati dan diperhatikan dengan seksama. Pada perdagangan bebas saat ini, pelaku usaha memunculkan banyak barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen melalui promosi di media sosial, iklan atau penawaran barang untuk menarik perhatian dari konsumen agar membeli atau memakai barang dan/atau jasa tersebut. Apabila tanpa disadari, konsumen tidak berhati-hati dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang dipakai atau dikonsumsi maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.¹

¹ www.mardyantongara.wordpress.com , diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 14.25

Perkembangan zaman mengenai perdagangan yang kian meningkat telah memberikan konsumen beragam macam produk barang dan/atau jasa. Perkembangan perdagangan bebas selalu didukung oleh telekomunikasi dan teknologi informasi yang memberikan beragam informasi dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang dan/atau jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dipakai atau dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen bukan hanya mengenai bagaimana cara memilih barang tetapi juga menyangkut kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus menyadari bahwa mereka harus menghargai dan menghormati hak-hak konsumen, memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan sesuai dengan standar, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen dan juga undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan/atau jasa dari pelaku usaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan-peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.²

Tujuan dari penyelenggaraan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah agar konsumen meningkatkan martabat dan kesadaran. Karena konsumen perlu menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang sehingga konsumen dapat melakukan pencegahan terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha dan pemerintah. Hal ini mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya dengan rasa tanggung jawab.³

Salah satu lembaga yang dibuat untuk melindungi konsumen adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga

² www.coursehero.com , diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 13.10

³ Abdul Hakim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm 18.

independen yang mengawasi pelaksanaan persaingan usaha. Dengan adanya KPPU, para konsumen mendapat perlindungan terhadap hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha. Alasan penulis menulis penelitian ini adalah penulis melihat banyak konsumen yang dirugikan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. KPPU adalah lembaga yang dibuat untuk mengawasi persaingan usaha agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen, maka penulis akan membahas tentang Peran Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi Konsumen yang dirugikan Pelaku Usaha dan kendala-kendala yang dihadapi KPPU dalam membantu konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha terhadap pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha kepada para konsumen.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi KPPU dalam memberikan Perlindungan Konsumen kepada Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi KPPU dalam memberikan Perlindungan Konsumen kepada Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Praktisi :

1. Untuk memberi masukan kepada KPPU dalam hal menyelesaikan persoalan perlindungan konsumen untuk melindungi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha.
2. Untuk memberi masukan bagi KPPU dalam melindungi Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha.

